

Pasal 8
Article 8

Penutup
Closing

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
 2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing;
 3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk masing-masing PIHAK, keduanya telah ditandatangani serta distempel oleh PARA PIHAK sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama.
1. *Terms unregulated in this MoU will be further defined in addendum by mutual agreement of THE PARTIES as an integral part of this MoU;*
 2. *This MoU will be implemented institutionally by respecting and regarding on the rules and the regulations which are valid in each PARTY;*
 3. *This MoU has been made in 2 (two) copies for each PARTY. Each of the copy has been signed and stamped by THE PARTIES, so that both of the documents have equal legal force.*

SECOND PARTY
The President of Swami
Vivekananda Yoga Anusandhan
Samsthana (SVYASA)



Dr. H R Nagendra

FIRST PARTY
The Rector of Institut Hindu Dharma
Negeri Denpasar,



Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si



NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ANTARA
BETWEEN

INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR
DENPASAR STATE INSTITUTE OF HINDU DHARMA

DENGAN
AND

Swami Vivekananda Yoga Anusandhan Samsthana (SVYASA), Banguluru, India

TENTANG
ABOUT

PARTNERSHIP IN THE FIELD OF EDUCATION, RESEARCH, AND
COMMUNITY SERVICES
KEMITRAAN DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT

Nomor : 3240 Ihn.01/2/HM.01/09/2019
Number : 3240 Ihn.01/2/HM.01/09/2019

Pada hari ini, Senin Tanggal Sembilan Bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas di Denpasar, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Today, Monday, Nine of September, Year two thousand and nineteen in Denpasar, we, the undersigned:

- 1. Prof.Dr.Drs.I Gusti Ngurah : Rektor Institut Hindu Dharma Negeri Sudiana,M.Si**
Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar, beralamat di Jl. Ratna No. 51 Tatasan, Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

The Rector of Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, who is in this term will act for and on behalf of Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar, address at Jl. Ratna No. 51 Tatasan Denpasar, Bali, hereinafter referred to as FIRST PARTY.

2. Dr. H R Nagendra

: Presiden Swami Vivekananda Yoga Anusandhan Samsthana (SVYASA), Banguluru, India, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Swami Vivekananda Yoga Anusandhan Samsthana (SVYASA) beralamat di Banguluru India, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

The President of Swami Vivekananda Yoga Anusandhan Samsthana (SVYASA), who is in this term will act for and on behalf of Swami Vivekananda Yoga Anusandhan Samsthana (SVYASA), address in Banguluru, India, hereinafter referred to as SECOND PARTY.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat menjalin kerjasama bidang pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepahaman ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

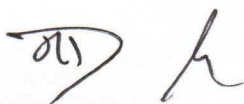
FIRST PARTY and SECOND PARTY, hereinafter referred to as THE PARTIES, agreed to establish cooperation in the field of education/teaching, research, and community services as written in this Memorandum of Understanding (MoU) based on the term of:

Pasal 1
Article 1

Dasar Hukum
Legal Foundation

Dasar hukum Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:
The Legal foundation of this MoU consists of:

1. **Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;**
The Law of The Republic of Indonesia, Number 20 Year 2003, about National Education System;
2. **Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;**
The Law of The Republic of Indonesia, Number 12 Year 2012, about Higher Education;

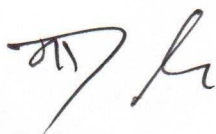


3. **Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;**
The Government Ordinance, Number 19 Year 2005, about the National Standard of Higher Education and The Higher Education Management;
4. **Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;**
The Government Ordinance, Number 4 Year 2014, about Education Execution;
5. **Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;**
The Presidential Decree, Number 42 Year 2002, about the Guidelines for Implementation of State Budgets;
6. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;**
The Ordinance of Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucracy Reforms Affairs of Republic Indonesia, Number 80 Year 2012, about the Guidelines for the official Scripts of Government Agencies;
7. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;**
The Ordinance of Minister of Education and Culture Affairs of Republic Indonesia, Number 12 Year 2014, about Higher Education Cooperation;
8. **Peraturan Menteri Agama RI Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar;**
The Ordinance of Minister of Religious Affairs Number 40 Year 2017 about Amendment of the Ordinance of Minister of Religious Affairs Number 32 Year 2013 about Organization and Working Procedure of IHDN Denpasar (Official Gazette of the Republic of Indonesia Year 2017 Number 1511);
9. **Peraturan Menteri Agama RI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.**
The Ordinance of Minister of Religious Affairs Number 43 Year 2015 about Higher Education Guidelines of IHDN Denpasar (Official Gazette of the Republic of Indonesia Year 2015, Num. 1067);

Pasal 2
Article 2

Tujuan
The Purpose

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan masing-masing PIHAK dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) yang berbasis pada prinsip saling menguntungkan dan prinsip saling menghormati kebebasan dan otonomi masing-masing lembaga.



The purpose of this MoU is utilizing the potential of each PARTY in order to improve the education quality by the implementation of The Three Responsibility of Higher Education (pedagogy/teaching, research, and community services), which are based on the principles of mutual benefit and respect for each other's independence and autonomy.

Pasal 3

Article 3

Ruang Lingkup

The Scope

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi penguatan nilai kerjasama internasional dan kesepakatan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

- **Berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam rangka pendalaman bidang-bidang keilmuan yang dibutuhkan dan diminati oleh masing-masing PIHAK dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan kepada masyarakat;**
- **Pengaturan dan pelaksanaan aktifitas-aktifitas yang mendukung penguatan kemampuan ilmiah; dan**
- **Pengaturan aktifitas-aktifitas pengabdian masyarakat yang sejalan dengan dunia akademik.**

The scope of this MoU covers the affirmation of international collaboration value and the agreement to implement the following activities:

- *Sharing knowledge and experiences in order to deepen the comprehension on field of sciences, which are required and demanded by each PARTY;*
- *Organizing and implementation of activities that support the effort to strengthen the scientific ability; and*
- *Organizing community services activities, which are accordance to academic field.*

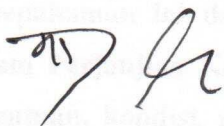
Pasal 4

Article 4

Pelaksanaan

The Implementation

1. **PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan pembicaraan-pembicaraan tentang kegiatan kerjasama lebih lanjut seiring dengan munculnya peluang untuk itu. PARA PIHAK menyadari bahwa upaya kerjasama akan berlandaskan azas saling menguntungkan dan akan berkontribusi dalam menjaga hubungan jangka panjang kedua institusi.**



2. **PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.**
 3. **Nota Kesepahaman ini merupakan payung dari Perjanjian Kerjasama (PKS) yang disepakati kedua belah pihak.**
1. *THE PARTIES agree to continue discussions on further cooperative activities as opportunities that possibly arise. THE PARTIES recognize that collaborative efforts will be based on mutual benefit and will be contribute in establishing the enduring institutional linkage.*
 2. *THE PARTIES have duties and responsibility to expand and implement this MoU in the Organizational Units of each Institution.*
 3. *This MoU to serve as the basis of every Memorandum of Agreement (MoA) on the relate field that THE PARTIES mutually agree.*

Pasal 5

Article 5

Pembiayaan

Financing

Prosedur pelaksanaan kegiatan yang dirancang di bawah payung Nota Kesepahaman ini dan segala biaya yang ditimbulkan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) yang memberikan detail tentang segala syarat ketentuan, kondisi, dan tanggung jawab sumber daya (keuangan dan lainnya) yang dibutuhkan oleh masing-masing PIHAK.

Activities and all kinds of expenses that emerge from the activities that are designed under this MoU will be defined through Memorandum of Agreement (MoA) which will detail the specific terms, conditions, and commitment of resources (financial or otherwise) required of each PARTY.

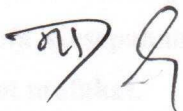
Pasal 6

Article 6

Jangka Waktu

Term of Agreement

1. **Nota Kesepahaman ini berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan akan berlaku selama lima (5) tahun. Nota Kesepahaman ini akan diperpanjang**



otomatis untuk lima (5) tahun berikutnya dengan aturan yang sama, kecuali salah satu PIHAK memberikan pemberitahuan tertulis untuk mengakhirinya kepada PIHAK yang lain, paling lambat enam (6) bulan sebelum masa berlakunya habis.

2. Nota Kesepahaman ini dapat direvisi, dimodifikasi, dan diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
 3. PARA PIHAK dapat menghentikan Nota Kesepahaman ini secara sepihak dengan ketentuan:
 - a. telah memberikan sedikitnya enam (6) bulan pemberitahuan tertulis pada PIHAK yang lain sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir; dan
 - b. Segala hak serta kewajiban PARA PIHAK yang menyangkut aktivitas kegiatan terkait Nota Kesepahaman yang masih berjalan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum Nota Kesepahaman ini dinyatakan berakhir.
1. *This MoU valid upon the date of its signed by the PARTY and shall remain valid for a period of 5 (five) years. This MoU shall be automatically extended for another five (5) years unless either PARTY gives written notice of termination to the other PARTY no later than six (6) months prior to the expiration date and the same rule shall apply thereafter.*
 2. *This MoU may be revised, modified, and extended by the written mutual consent of THE PARTIES.*
 3. *THE PARTIES may terminate this MoU unilaterally under the condition that:*
 - a. *a written prior notice is delivered at least six (6) months to the other PARTY before this MoU is terminated, and*
 - b. *THE PARTIES accomplish all the rights and the obligations of the proceeding activities designed under this MoU before it is terminated.*

Pasal 7
Article 7

Penyelesaian Perselisihan
Settlement of Disputes

Jika terjadi perselisian atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

In the case of disputes or dissents emerging as the result of implementation of this MoU, THE PARTIES will solve them amicably through deliberation and consensus.

